

Implementasi PSAK 407 pada Gadai Emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah

Implementation of PSAK 407 on Gold Pawn at Bank BPD DIY Syariah Branch Office

**Mahargyani Estu Putri¹,
Nabila Na'ma Aisa²,**

^{1,2}Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Ahmad Dahlan,
Indonesia

Surel Korespondensi:
mahargyaniestuputri@gmail.com

Abstrak

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan rahn yang menjadi unggulan berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap produk gadai emas perlu diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap praktik akuntansi dalam transaksinya. PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah digunakan sebagai akad pendamping dalam pembiayaan gadai emas syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan kesesuaian implementasi PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah yang mencakup pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pada gadai emas syariah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan mengambil sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Pemimpin Bidang Pelayanan Operasional, Penyelia Gadai & ADP, dan Penaksir Gadai Emas. Analisis data dengan model Miles dan Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil menunjukkan mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan telah mengimplementasikan PSAK 407 mencakup pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Penelitian ini dapat menjadi referensi industri perbankan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam praktik akuntansi gadai emas syariah, serta mendukung terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: *Rahn*, Gadai Emas, Ijarah, PSAK 407

Abstract

Gold Pawn Syariah is a financing product based on rahn, which is a flagship product of various Islamic financial institutions, including Bank BPD DIY Syariah Branch Office. The high interest of the community in gold pawn products needs to be balanced with increased supervision of accounting practices in its transactions. PSAK 407 on Ijarah Accounting is used as a companion contract in gold pawn financing based on Shariah. The aim of this research is to understand the mechanism and the suitability of the implementation of PSAK 407 on Ijarah Accounting, which includes recognition and measurement, as well as presentation and disclosure in gold pawn financing based on Shariah at Bank BPD DIY Syariah Branch Office. A descriptive qualitative approach is used by taking primary and secondary data sources. Data is collected through observation, documentation, and interviews with the Head of Operational Services Division, Pawn Supervisor & ADP, and Gold Pawn Appraiser. Data analysis using the Miles and Huberman model includes data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results show that the mechanism of gold pawn financing based on Shariah at Bank BPD DIY Syariah Branch Office is in accordance with the guidelines of DSN MUI Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 on gold rahn and has implemented PSAK 407 which includes recognition and measurement as well as presentation and disclosure. This research can be a reference for the banking industry for further improvement and development in the practice of gold pawn accounting based on Shariah, as well as supporting the creation of a more transparent and accountable Islamic financial ecosystem.

Keywords: *Rahn, Gold Pawn, Ijarah, PSAK 407*

PENDAHULUAN

Harga emas dunia yang semakin melejit menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi. Data tradingeconomics mencatat harga emas selama tahun 2023 di pasar spot melonjak 13,58% dan menyentuh angka US\$2.071,8 per ons troy pada akhir bulan Desember (Respati, 2024). Peningkatan harga emas ini memberikan dampak signifikan terhadap salah satu instrumen keuangan syariah yakni *rahn* emas. Praktik gadai atau *rahn* telah berkembang pesat dan turut memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan (Abdul Razak & Asutay, 2022). Konsep *rahn* di Indonesia pada pembiayaan gadai emas banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah dan pegadaian syariah. Tidak hanya di Indonesia saja, penerapan *rahn* juga telah diadopsi secara luas oleh lembaga keuangan ar *rahn* di Malaysia. Pembiayaan *ar rahn* dalam kegiatan ekonomi di Malaysia menunjukkan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (Abdul Razak & Asutay, 2022). Pinjaman tanpa bunga dan rendahnya biaya penitipan atas agunan emas menumbuhkan minat masyarakat Malaysia berpartisipasi dalam gadai emas.

Gadai emas syariah menjadi salah satu pembiayaan *rahn* yang cukup populer di berbagai lembaga keuangan syariah Indonesia. Produk gadai emas ini banyak diminati dan digunakan secara luas oleh masyarakat (Fonna & Kamal, 2022; Khairunnisa, 2021; Tussalam & Ardiana, 2019). Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan menyimpan emas sebagai bentuk investasi karena harga jualnya cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Aprianti et al., 2019).



Gambar 1. Grafik Harga Emas 5 tahun terakhir 31 Mei (2019-2024)

Sumber: *logammulia.com*

Grafik lima tahun terakhir dari gambar di atas menunjukkan harga emas logam mulia mengalami kenaikan sebesar 98% yang mulanya di akhir Mei tahun 2019 berkisar di harga Rp675.000 sampai akhir Mei tahun 2024 melonjak ke harga Rp1.337.000 (*logammulia.com*). Emas merupakan aset likuid yang mudah dicairkan menjadikannya pilihan yang tepat untuk memperoleh pinjaman dana dengan proses yang cepat, mudah dan aman (Mazaqi & Istianah, 2024). Oleh karena itu, dengan berpartisipasi dalam gadai emas syariah masyarakat dapat memperoleh fasilitas pinjaman tanpa bunga dengan jaminan emas yang dimiliki.

Peluang terbuka pada bisnis emas telah mendorong banyak lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi produk gadai emas sebagai salah satu produk unggulan yang ditawarkan. Profil risiko yang rendah diantara jenis pembiayaan lainnya menjadi alasan mendasar adopsi gadai emas oleh banyak lembaga keuangan syariah (Wijaya & Nasrulloh, 2022). Selain itu, gadai

emas merupakan solusi yang tepat dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dengan menjaminkan emas yang dimiliki (Aprianti et al., 2019). Gadai emas di Indonesia telah diadopsi oleh lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah dan perbankan syariah. Hal ini terlihat dari peningkatan penyaluran pinjaman gadai syariah pada tahun 2023 di Pegadaian Syariah yang tumbuh sebesar 13,33% dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp28,9 triliun (Respati, 2024). Sementara itu, salah satu perbankan syariah yakni BSI mencatat pertumbuhan signifikan pada segmen pembiayaan gadai emas dan cicil emas sebesar 22% secara tahunan pada semester pertama tahun 2023 yang didorong oleh kenaikan harga emas (Intan, 2023).

Penyaluran pembiayaan gadai emas syariah yang terus meningkat perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap praktik akuntansi dalam kegiatan transaksinya. Langkah ini diperlukan sebagai upaya dasar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Fonna & Kamal, 2022). Namun, belum ada peraturan akuntansi yang secara spesifik mengatur terkait *rahn emas* sehingga digunakan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah sebagai akad pendamping dalam gadai emas (Wahidahwati et al., 2023). Berdasarkan sumber yang dirilis (web.iaiglobal.or.id) akuntansi ijarah awalnya diatur dalam PSAK 107 namun terjadi perubahan penomoran menjadi PSAK 407 tanpa diikuti perubahan substansi pada regulasi. Perubahan penomoran menjadi PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2024.

Meskipun PSAK 407 sebagai akad pendamping dalam pembiayaan *rahn emas* telah ada, namun belum sepenuhnya lembaga keuangan syariah menerapkan ketentuan yang terkandung didalamnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksiharasan perlakuan akuntansi dalam industri gadai syariah yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Angrayni et al., 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawaroh et al., (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember belum menerapkan PSAK 107 karena tidak memasukkan rekening pendapatan ijarah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Angrayni et al., (2020) dan Dewi (2023) pada pegadaian syariah memaparkan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 namun pengakuan dan penyajian terkait biaya perbaikan objek ijarah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan atas objek ijarah melainkan hanya biaya ijarah yang ditentukan sebagai biaya sewa tempat sehingga tidak ada biaya perbaikan yang dilaporkan kepada rahin. Beberapa penelitian lainnya yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu di antaranya oleh Arifin et al., (2019); Fonna & Kamal, (2022); A. R. Sari & Arfan, (2017); Tussalam & Ardiana, (2019) melaporkan hasil penelitian mereka telah sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107 dan penerapan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*.

Berdasarkan fenomena dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan implementasi PSAK 407 pada produk gadai emas syariah. Adapun lingkup penelitian yang akan dibahas yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan dan kesesuaian implementasi PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah mencakup pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pada produk gadai emas syariah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah. Selain berfokus pada implementasi PSAK 407 perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mendiskusikan lebih dalam mengenai mekanisme penggunaan tiga akad berdasarkan Fatwa DSN MUI No.26/DSN MUI/III/2002 untuk memastikan apakah praktik gadai

emas berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah dipilih sebagai objek penelitian karena Bank BPD DIY Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank BPD DIY yang telah lama beroperasi dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di wilayah Yogyakarta. Selain itu, Bank BPD DIY telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (Bank BPD DIY, 2024). Hal ini menunjukkan komitmen Bank BPD DIY Syariah untuk terus berkembang dalam sektor keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Rahn

Gadai secara hukum islam diistilahkan dengan kata *rahn* yang berarti menahan. Bagi umat islam ar-rahn digunakan sebagai sarana saling tolong menolong tanpa disertai adanya imbalan jasa (Haroen, 2000). Manahaar (2019) mengartikan rahn sebagai bentuk menahan barang berharga untuk dijadikan jaminan atas pinjaman dana yang diterima. Jaminan atas fisik barang pada akad rahn bertujuan untuk memperkuat kepercayaan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang berhutang. Dasar pelaksanaan *rahn* meliputi empat rukun diantaranya yaitu ada barang yang digadaikan (*marhun*), ada pihak yang bertransaksi yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*marhun*), proses ijab qabul (*shigat*) dan utang (*marhun bih*) (Lamtana & Mayditri, 2022).

Landasan hukum untuk *rahn* telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan diuraikan dalam Al Baqarah ayat 283 (N. P. Sari & Akbar, 2023): *Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang. Tetapi, jika sebagian kamu mempecah sebagian yang lain maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan hutangnya...."*

Gadai Emas

Gadai emas syariah ialah proses penyerahan barang fisik berupa emas dari nasabah (*ar raahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dijadikan jaminan (*al marhun*) atas pinjaman/utang (*al-marhunbih*) yang diberikan oleh bank (Anshori, 2011). Pembiayaan *rahn* emas merupakan produk pembiayaan yang digunakan nasabah untuk memperoleh fasilitas pinjaman dana dengan menjaminkan fisik emas dengan prinsip gadai syariah dan lembaga keuangan syariah akan menempatkan emas yang digadaikan dalam pemeliharaan syariah (Wahidahwati et al., 2023). Untuk itu, pembiayaan rahn dengan jaminan berupa emas solusi alternatif yang tepat bagi penggunaannya untuk memperoleh pinjaman dana dengan proses yang cepat, aman dan mudah (Arifin et al., 2019).

Praktik transaksi pada produk *rahn* emas berjalan dengan menggunakan *hybrid contract* (Nurdiana et al., 2022). Hybrid contract yang dimaksudkan ialah penggunaan tiga akad yang terdiri atas akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Menurut Anshori (2011) tiga akad tersebut dalam gadai emas syariah menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan, dimana akad *qardh* berfungsi sebagai akad pengikat atas penyerahan pinjaman/utang yang diberikan kepada nasabah, akad *rahn* sebagai pengikat jaminan atas barang *marhun* (emas) dan akad *ijarah* untuk penetapan sewa tempat atas jasa penyimpanan barang *marhun*. Landasan hukum operasional

terkait *rahn* emas telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN MUI/III/2002 dengan berpedoman pada prinsip *rahn* yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No.25/III/2002. Berikut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN MUI/III/2002 tentang *rahn* emas (Manahaar, 2019):

1. *Rahn* emas dibolehkan dengan berpedoman pada prinsip *rahn* dalam Fatwa DSN No.25/DSN MUI/III/2002
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) menjadi tanggung jawab penggadai (*rahin*)
3. Ongkos yang disebutkan dalam ayat 2 terkait besarnya berdasarkan pengeluaran – pengeluaran yang secara nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan atas barang (*marhun*) dilakukan dengan akad Ijarah

Ijarah

Istilah ijarah dalam bahasa arab diartikan sebagai upah, jasa atau bentuk imbalan yang dibayarkan atas suatu pekerjaan (Nurdiana et al., 2022). Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat dengan objek berupa aset barang atau jasa melalui upah sewa yang disebut dengan *ujrah* tanpa disertai adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (Nurfajri & Priyanto, 2019). Menurut Syahrir & Amelia (2023) ijarah merupakan suatu kontrak perjanjian antara debitur dengan kreditur dimana debitur setuju untuk membayar biaya *ujrah* atas jasa penyimpanan barang *marhun* yang dijamin kepada kreditur.

PSAK 407

Penerapan akuntansi dalam gadai emas memerlukan akad pendamping yaitu Akuntansi Ijarah yang diatur dalam PSAK 407. Sementara, peraturan akuntansi untuk akad pinjam meminjam dalam gadai emas syariah menggunakan PSAK 459 (Wahidahwati et al., 2023). Penomoran untuk akad ijarah dan *qardh* pada mulanya diatur dalam PSAK 107 dan PSAK 59 namun per 1 Januari 2024 mulai berlaku efektif menjadi PSAK 407 dan PSAK 459 tanpa diikuti adanya perubahan substansi pada regulasinya (IAI, 2024a). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 407 tentang Akuntansi Ijarah berisi cakupan terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan dengan ketentuan sebagai berikut (IAI, 2024b):

a) Pengakuan dan Pengukuran

1. Penilaian atas pinjaman diakui pada saat realisasi pinjaman terjadi sebesar jumlah yang dipinjamkan, ketentuan ini mengacu pada PSAK 459 tentang akad *qardh*
2. Pendapatan sewa ijarah diakui secara merata selama periode masa sewa sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah
3. Biaya perbaikan aset ijarah dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai biaya ijarah

b) Pengukuran dan Penyajian


1. Penyajian untuk pendapatan ijarah disajikan secara neto pada laporan laba rugi setelah dikurangi dari beban -beban terkait
2. Bank sebagai murtahin mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hanifa et al., (2021) mengemukakan pendekatan kualitatif deskriptif atau dikenal dengan pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*) merupakan penelitian yang memusatkan pada pemahaman mengenai situasi alamiah dari partisipan, lingkungan maupun tempat yang menjadi objek dalam penelitian. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan informan terkait dengan objek penelitian sehingga menghasilkan data yang orisinal. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022:195). Pihak yang menjadi informan dalam penelitian yaitu Pemimpin Bidang Pelayanan & Operasional, Penyelia Gadai & ADP, dan Penaksir Gadai Emas. Data sekunder diperoleh peneliti melalui dokumentasi dan kajian jurnal serta literatur buku perbankan serta akuntansi yang berhubungan dengan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah produk gadai emas syariah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah.

Data dianalisis dengan merujuk model Miles and Huberman yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dilakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data untuk mendapatkan data jenuh (Sugiyono, 2022: 321). Model Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2022) terdiri atas tiga tahap yaitu: 1) Reduksi Data (*data reduction*) ialah suatu proses merangkum, memilah dan memusatkan pada hal – hal yang pokok dan penting dari hasil data di lapangan. Reduksi data diperlukan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. 2) Penyajian Data (*data display*) ialah proses menyusun informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori dengan tujuan memberi kemudahan bagi peneliti dalam memahami dan merencanakan kerja penelitian untuk tahap selanjutnya. 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) menjadi tahap akhir dalam analisis data model Miles and Huberman. Penarikan kesimpulan model Miles and Huberman dilakukan selama peneliti mengumpulkan data di lapangan. Kesimpulan awal yang dipaparkan dalam model Miles and Huberman sifatnya masih sementara namun akan berubah apabila diikuti dengan bukti – bukti valid dan konsisten selama peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual
Sumber: Data Penelitian 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pembiayaan *rahn* emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah

Produk gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima nasabah. Emas yang menjadi objek gadai dapat berbentuk logam mulia maupun perhiasan dengan kadar 16 -24 karat. Berikut ini tabel objek *rahn* gadai emas dan syarat yang ditetapkan Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah.

Tabel 1. Objek dan Mekanisme Gadai Emas Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah

Keterangan	Bank BPD DIY Syariah
Objek <i>Rahn</i>	Emas bentuk logam mulia maupun perhiasan dengan kadar 16 - 24 karat
Jangka Waktu Sewa	Maksimal 4 bulan dapat diperpanjang 2 kali
Nilai pembiayaan	Maksimal 250.000.000
Maksimal plafond pembiayaan	Emas dalam bentuk logam mulia 90% dan perhiasan 80% dari standar harga taksiran logam mulia
Biaya yang dibebankan	Biaya administrasi sebesar Rp15.000 dan biaya ujarah (sewa) atas penyimpanan barang gadai sebesar Rp7.000 per gram per bulan
Syarat pengajuan pembiayaan Gadai Emas	Membawa kartu identitas KTP dan memiliki rekening Bank BPD DIY Syariah
Syarat perpanjangan gadai	Membawa surat akad gadai, membayar biaya ujroh dan materai
Harga dasar emas	Berdasarkan harga standar taksiran logam mulia oleh Bank BPD DIY Syariah

Sumber: Data Penelitian 2024

Tabel indikator mekanisme yang terkait objek rahn, jangka waktu dan syaratnya diadopsi dari penelitian (N. P. Sari & Akbar, 2023). Adapun mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah melalui serangkaian proses berikut.

- a. Nasabah datang membawa barang marhun (emas) dengan menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP kemudian melakukan pengisian aplikasi permohonan gadai
- b. Petugas melakukan penaksiran barang gadai emas. Maksimal plafond untuk logam mulia sebesar 90% dan perhiasan 80% dari taksiran emas
- c. Setelah diusulkan dan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka nasabah menandatangani surat akad gadai untuk kemudian dapat melakukan pencairan secara tunai maupun transfer ke rekening nasabah melalui teller setelah dikurangi biaya ujah (sewa) penyimpanan barang marhun (emas) dan biaya administrasi. Biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp15.000 sedangkan biaya ujah dihitung sebesar (Rp7.000/gr/bulan)

Untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah, berikut disajikan ilustrasi berdasarkan hasil wawancara dengan penaksir gadai dan penyelia gadai yang menjelaskan terkait perhitungan gadai emas sebagai berikut.

Ilustrasi perhitungan plafond pembiayaan dan biaya ujah

Nasabah membawa logam mulia dengan berat 10 gram dan kadar 24 karat untuk diajukan dalam pembiayaan gadai emas dengan jangka waktu 3 bulan. Harga taksiran emas sebesar Rp950.000, plafond maksimal 90%. Biaya ujah (sewa) yang dibebankan sebesar Rp7.000 per gram per bulan.

$$\begin{aligned}\text{Nilai Taksiran Emas} &= (\text{Berat bersih emas} \times (\text{kadar karat} \div 24 \text{ karat})) \times \text{harga emas} \\ &= ((10\text{gr} \times (24 \text{ karat} \div 24 \text{ karat})) \times \text{Rp}950.000) \\ &= \text{Rp}9.500.000\end{aligned}$$

1. Maksimal gadai = nilai taksiran emas x plafond maksimal
= Rp9.500.000 x 90%
= Rp8.550.000
2. Biaya ujah = berat bersih emas (gr) x biaya ujah/gr/bln x jangka waktu
= 10gr x Rp7.000 x 3 bulan
= Rp210.000

Sumber: Data Penelitian, 2024

Ilustrasi diatas dapat menggambarkan terkait mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah yang berjalan dengan menggunakan tiga akad dalam transaksinya yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Adapun penerapan dari ketiga akad ini oleh Bank BPD DIY Syariah telah disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dengan merujuk pada prinsip *rahn* yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002. Berikut penerapan dari ketiga akad tersebut berdasarkan ilustrasi di atas:

- a. Akad *Qardh* merupakan dasar atau fondasi pelaksanaan gadai *rahn* (Nurdiana et al., 2022). Pelaksanaan akad *qardh* berdasarkan ilustrasi di atas oleh Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah digunakan untuk pengikatan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dengan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp8.550.000 dengan menjadikan emas sebagai agunan (*rahn*). Ketika terjadi pelunasan, nasabah diwajibkan membayar sebesar pokok pinjaman tanpa mengeluarkan tambahan dana apapun.
- b. Akad *Rahn* dalam praktik gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah digunakan untuk pengikatan barang marhun (emas) sebagai jaminan atas pinjaman dana yang diterima nasabah.

- c. Akad *Ijarah* adalah akad sewa yang digunakan untuk menarik upah atas jasa penyimpanan barang marhun (emas) yang digadaikan. Biaya sewa dalam gadai disebut biaya ujarah (Wijaya & Nasrulloh, 2022). Pembayaran biaya ujarah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah ditetapkan sekali dan dibayarkan dimuka pada saat terjadinya realisasi pembiayaan gadai emas. Besaran biaya ujarah yang ditetapkan yakni sebesar Rp7.000 per gram per bulan tanpa menyesuaikan dengan kadar karat. Oleh karena itu, biaya ujarah yang diperoleh dari perhitungan ilustrasi di atas yakni sebesar Rp210.000 yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat terjadinya realisasi pembiayaan gadai emas. Apabila nasabah melunasi pinjaman lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati maka Bank BPD DIY Syariah akan mengembalikan biaya ujarah dengan menyesuaikan jangka waktu pemakaian. Untuk itu, pendapatan sewa ujarah gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah diakui selama periode masa sewa.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dijelaskan biaya penyimpanan barang marhun (emas) dilakukan dengan akad *ijarah* dan merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 besaran biaya penyimpanan ini tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila bank mengambil biaya ujarah berdasarkan besarnya nilai pinjaman maka akad *qardh* yang berguna sebagai pengikatan pinjaman telah berubah menjadi riba (Riani, 2019). Dengan demikian, Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah memenuhi ketentuan poin fatwa tersebut karena biaya ujarah yang dikenakan tidak berdasarkan pada besarnya nilai pinjaman melainkan besarnya tarif ujarah Rp7.000 per gram per bulan. Biaya ujarah ini ditetapkan sekali dan dibayarkan di muka oleh nasabah. Penetapan biaya *ujrah* yang ditetapkan sekali pada awal akad dan dibayar dimuka oleh *rahin* bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi gadai syariah berjalan secara transparan dan bebas dari unsur riba (OJK, 2024).

Implementasi PSAK 407 pada *rahn* gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar yang digunakan dalam pelaporan akuntansi yang memuat lima hal yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Jati & Adnan, 2018). Dalam pembiayaan *rahn* emas belum ada standar akuntansi dalam PSAK yang secara spesifik mengatur terkait *rahn* sehingga implementasi dalam gadai emas menggunakan PSAK 407 tentang Akuntansi *Ijarah* yang berperan sebagai akad pendamping (Maharany et al., 2021; Wahidahwati et al., 2023). Adapun PSAK 459 terkait Akad *Qardh* digunakan sebagai acuan atas pinjaman dana dalam gadai emas syariah (Wahidahwati et al., 2023).

Tabel 2. Analisis implementasi PSAK 407 pada gadai emas di Bank BPD DIY Syariah

PSAK 407	Uraian	
	Bank BPD DIY Syariah	Kesimpulan
Pengakuan dan Pengukuran		
Pinjaman diakui/dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya realisasi pinjaman tersebut	Pinjaman nasabah oleh Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat realisasi	Telah sesuai dengan ketentuan PSAK 459 paragraf 142 terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman <i>qardh</i>
Pendapatan sewa <i>ijarah</i> diakui secara merata selama masa akad sejak manfaat atas aset tersedia untuk penyewa sampai akhir akad	Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah mengakui pendapatan <i>ijarah</i> selama masa periode sewa	Telah sesuai dengan PSAK 407 paragraf 13

Penyajian dan Pengungkapan		
Pendapatan sewa ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait dalam laporan laba rugi	Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah menyajikan pendapatan ijarah atas transaksi gadai emas dalam laporan laba rugi	Telah sesuai dengan PSAK 407 paragraf 46
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah	Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah mengungkapkan informasi keuangan terkait transaksi ijarah dalam laporan keuangan yang dipublikasi pada website Bank BPD DIY	Telah sesuai dengan PSAK 407 paragraf 51

Sumber: Data Penelitian, 2024

1. Ijarah berdasarkan PSAK 407

Produk gadai emas syariah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah memenuhi definisi ijarah sesuai dengan PSAK 407 paragraf 04 yang menyatakan ijarah merupakan perjanjian sewa yang menukar manfaat dan ujah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang. Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah berhak menarik biaya ujah atas jasa penyimpanan barang marhun (emas) milik nasabah sampai utang/pinjaman dilunasi nasabah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sejalan dengan Nurdiana et al., (2022) yang menyatakan ijarah sebagai perpindahan manfaat dari barang marhun dengan menarik biaya berupa *ujrah* tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan objek ijarah. Karakteristik spesifikasi objek ijarah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah sesuai dengan PSAK 407 paragraf 05. Sebab, Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah melakukan penaksiran objek ijarah emas pada saat nasabah mengajukan pembiayaan dengan maksud untuk mengetahui secara jelas jenis emas jumlah emas yang digadaikan, berat emas maupun kadar karat yang terkandung dalam emas.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan atas pinjam meminjam dana pada praktik gadai emas syariah mengacu pada PSAK 459 tentang akad qardh (Wahidahwati et al., 2023). Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah mengakui pembiayaan gadai emas pada saat realisasi yaitu ketika bank mencairkan sejumlah pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Pinjaman dana ini oleh Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah diakui sebagai piutang qardh. Pengakuan atas pinjaman qardh tersebut telah sesuai dengan PSAK 459 paragraf 142 yang menyatakan bahwa pinjaman diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang dipinjamkan. Hasil penelitian terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman pada praktik gadai emas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifin et al., 2019; Fonna & Kamal, 2022; Maemunah, 2016).

Biaya sewa atas jasa penyimpanan barang jaminan emas yang digadaikan oleh Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah diakui sebagai pendapatan sewa ijarah. Adapun besaran biaya sewa atau biaya ujah yang dikenakan yaitu Rp7.000 per gram per bulan tanpa melihat kadar karat emas. Biaya ujah ini ditetapkan sekali dan dibayarkan di

muka oleh nasabah. Pengakuan pendapatan ijarah atas biaya ujarah tersebut oleh Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah diakui selama masa periode sewa. Hal ini sesuai dengan PSAK 407 paragraf 13 yang menyatakan bahwa pendapatan ijarah diakui secara merata selama masa akad sejak manfaat atas aset tersedia untuk penyewa sampai akhir akad.

Pengakuan dan pengukuran terkait beban dalam akuntansi *Mujir* (pemilik) dalam PSAK 407 yang menyatakan biaya perbaikan atas objek ijarah diakui ketika perbaikan telah terjadi dan jika penyewa melakukan perbaikan atas objek ijarah harus ada persetujuan dari pemilik dan beban perbaikan dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai biaya ijarah. Biaya *ijarah* dalam praktik gadai emas syariah di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah dianggap sebagai biaya sewa (*ujrah*) atas jasa penyimpanan barang marhun (emas) milik nasabah. Biaya ujarah ini menjadi kewajiban nasabah dan bank mencatat biaya tersebut sebagai pendapatan sewa ijarah. Hasil penelitian terkait biaya ijarah serupa dengan penelitian yang dilakukan Fonna & Kamal (2022) yang menyatakan bahwa biaya ijarah dianggap sebagai biaya sewa atas jasa menyimpan barang marhun oleh pegadaian syariah. Kemudian hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Sari & Arfan, (2017) pada Bank Syariah Mandiri dimana beban pembiayaan terkait gadai emas ditanggung oleh nasabah sehingga bank mencatatnya sebagai pendapatan

3. Penyajian dan Pengungkapan

Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah menyajikan pendapatan ijarah dari transaksi gadai emas dalam laporan laba rugi pada pos pendapatan margin. Hal ini sesuai dengan PSAK 407 paragraf 46 yang menyatakan bahwa pendapatan ijarah disajikan dalam laporan laba rugi setelah dikurangkan beban terkait. Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah secara transparan mengungkapkan terkait transaksi ijarah dalam laporan keuangan yang dipublikasi dalam website Bank BPD DIY. Laporan keuangan tersebut memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembiayaan syariah, rincian besaran jumlah pembiayaan yang tercatat dan berbagai informasi lainnya. Hal ini menunjukkan Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah memenuhi ketentuan PSAK 407 paragraf 51 yang menjelaskan bahwa bank harus mengungkapkan laporan keuangan terkait transaksi ijarah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Layanan produk gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dengan emas sebagai jaminan. Emas yang dijadikan jaminan dapat berupa logam mulia maupun perhiasan dengan kadar 16-24 karat. Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah menerapkan tiga akad dalam transaksi gadai emas yaitu akad qardh dalam rangka rahn untuk pengikatan pinjaman, akad rahn untuk pengikatan emas sebagai jaminan dan akad ijarah untuk pengikatan biaya ujah. Setiap akad memiliki peran dan fungsi yang jelas sehingga penggunaan ketiga akad dimaksudkan untuk memastikan transaksi gadai emas berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba. Penerapan ketiga akad ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang berpedoman pada prinsip *rahn* dalam Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Biaya sewa (*ujrah*) atas jasa penyimpanan emas didasarkan pada akad ijarah yang diatur dalam PSAK 407. Dalam hal perlakuan akuntansi, Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah mengimplementasikan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah mencakup pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran untuk pinjaman diakui pada saat realisasi dan dicatat sebagai piutang sementara untuk pendapatan ijarah dari jasa penyimpanan barang marhun (emas) diakui selama periode masa sewa. Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk pendapatan ijarah disajikan dalam laporan laba rugi pada pos pendapatan margin. Laporan keuangan Bank BPD DIY Syariah dapat diakses di website Bank BPD DIY. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan telah mengimplementasikan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah: 1) Bagi regulator, perlu memberlakukan peraturan akuntansi yang secara khusus mengatur terkait *rahn* melihat persaingan dalam industri gadai yang semakin kompetitif. Langkah ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan konsistensi pelaporan keuangan bagi industri yang bergerak dibidang gadai syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi penerapan PSAK 407 pada berbagai industri keuangan syariah yang menerapkan produk gadai emas. 3) Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat membandingkan produk gadai emas syariah di berbagai lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah, Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah ditinjau dari segi akad yang digunakan, mekanisme pembiayaan, maupun perhitungan biaya ujah yang dibebankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, A., & Asutay, M. (2022). Financial inclusion and economic well-being: Evidence from Islamic Pawnbroking (Ar-Rahn) in Malaysia. *Research in International Business and Finance*, 59, 101557. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101557>
- Angrayni, Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2), 170–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v6i2.19936>
- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi* (Cetakan ke). Gadjah Mada University Press.

- Antam Logam Mulia. (2024). *Harga Emas Hari Ini: Gold, Silver and Precious Metal Trading Company*. Logammulia.Com. <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>
- Aprianti, D. A., Rusydi, I., & Muin, A. (2019). Analisis Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 40–59. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.109
- Arifin, R., Nangoi, G. B., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah berdasarkan PSAK 107 pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3867–3876. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24889>
- Bank BPD DIY. (2024). *Annual Report 2023 Laporan Tahunan*. <https://www.bpddiy.co.id/bisnis/laporan-tahunan-main>
- Dewi, K. (2023). Analysis Of Ijarah Accounting Application Based On PSAK 107 AT PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan, Cirebon. *Journal Of Mangement, Economic and Financial*, 01(01), 30–41.
- Fonna, E. Z., & Kamal, M. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas Syariah): Studi Kasus Pegadaian Syariah Di Cabang Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 408–414. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21071>
- Hanifa, H., Hamdani, I., & Yono, Y. (2021). Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 63–77. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.524>
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Mu'amalah* (Cet ke-1). Gaya Media Pratama.
- IAI. (2024a). *Perubahan Penomoran PSAK ISAK dalam SAK Indonesia*. [web.iaiglobal.or.id](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Perubahan_Penomoran_PSAK_ISAK_dalam_SAK_Indonesia.pdf)
- IAI. (2024b). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 407*. sak.iaiglobal.or.id/
- Intan, N. (2023). *Harga Emas Naik, Bisnis Gadai Emas BSI Tumbuh Double Digit*. [Republika.Co.Id](https://sharia.republika.co.id/berita/s2z185457/harga-emas-naik-bisnis-gadai-emas-bsi-tumbuh-double-digit)
- Jati, F. K., & Adnan, M. A. (2018). Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 75–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/rab.020122>
- Khairunnisa, D. (2021). Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 171–179. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.4886>
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Maemunah, M. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*, 1(1), 96–113. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v1i1.88>
- Maharany, M., Salmah, N. N. A., & Lilianti, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 197–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5492>
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97–104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Mazaqi, H., & Istianah, I. (2024). Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang

- dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 661–675. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10584>
- Munawaroh, N., Yulinartati, Y., & Fitriya, W. E. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Dan Investasi Emas Syariah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Balung Jember. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 410–412. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.97>
- Nurdiana, D., Mudhofir, & Nashirudin, M. (2022). Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru. *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 8(2), 110. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.7622>
- Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2), 1–18. <https://doi.org/10.30591/monex.v8i2.1231>
- OJK. (2024). *Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah*. Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>
- Respati, A. R. (2024). *Pegadaian Syariah dan Kilau Emas pada 2024*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2024/01/05/152718926/pegadaian-syariah-dan-kilau-emas-pada-2024?page=all>
- Riani, D. (2019). Analisa Akad Rahn dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2). <https://doi.org/10.32832/neraca.v14i2.2319>
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 133–139. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v2i3.4874>
- Sari, N. P., & Akbar, E. E. (2023). Studi Komparasi Gadai Emas Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Di Cabang Metro. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(25), 134–144.
- Sugiyono, P. D. (2022). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In Sutopo (Ed.), *Penerbit Alfabeta*. ALFABETA, CV.
- Syahrir, D. K., & Amelia, E. (2023). Implementation of Hybrid Contracts in the Gold Pawn Practice in Sharia Pawnshops. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(2), 131. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8333>
- Tussalam, R., & Ardiana, M. (2019). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(3), 203–211. <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i3.180>
- Wahidahwati, W., Agustin, Y., Handayani, N., & Muhammad, M. (2023). Interpretive Study: The Meaning of Rahn Gold Accounting Practice In The Perspective of Imam Bukhari and Muslim Hadith. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 209–228. <https://doi.org/10.18860/ed.v11i2.22444>
- Wijaya, T., & Nasrulloh, A. A. (2022). Perbandingan Mekanisme Penentuan Ujroh Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BJBS dan Bank BSI. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 7(2), 108–116. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i2.5684>